

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berlaku Asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam praktiknya, apabila terjadi tumpang tindih atau konflik antara aturan umum dan aturan khusus, maka aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dijadikan acuan utama dalam penegakan hukum. Aturan umum

¹ Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

tetap berlaku di luar konteks khusus tersebut, tetapi dalam kasus yang diatur secara spesifik, aturan khusus lebih diprioritaskan.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex specialis*, karena secara spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk ketentuan mengenai ancaman pidana, pemaksaan, tipu muslihat, serta peningkatan pidana bagi pelaku yang memiliki kedudukan khusus terhadap korban, seperti orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik (Pasal 81 ayat 3). Sementara itu, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat *lex generalis*, yang mengatur tindak pidana secara luas tanpa fokus khusus pada korban anak. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung, hakim memprioritaskan penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar hukum utama untuk menilai kesalahan dan menjatuhkan pidana.

Secara spesifik mengenai tindak pidana persetubuhan dengan cara memaksa atau mengancam terhadap anak bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²

Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini karena kekerasan anak juga berdampak sosial. Menurut

² Saprida, S., & Nurunnisa, N. "Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung". *Badamai Law Journal*, 9(1), 75-85. hlm. 78-79

Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum”.³

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.⁴

Menurut World Health Organization (WHO) Kekerasan seksual didefinisikan sebagai “setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan”⁵. Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup

³ Mariana, A. W., Simatupang, J. S., & Amalia, R. F. (2020). “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan”. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 14-30.

⁴ Ni Made Dwi Kristiani. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7 No.3 2014.

⁵ Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Ayu, H., & Budianto, H. (2024). “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3502-3506.hlm. 3503.

persetubuhan atau pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.

Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur.⁶

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.

Menurut Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, menyatakan bahwa Seksual Abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.⁷

⁶ Mariana, A. W., Simatupang, J. S., & Amalia, R. F. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 14-30.

⁷ Maidin gultom. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, medan, refika aditama.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat (1) “ Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”⁸

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan di kemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Situasi ini menuntut perhatian serius dari negara untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan pemberian perlindungan yang optimal kepada korban.⁹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁸ pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.7

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi dan bahkan cenderung meningkat setiap tahun. Yang lebih memprihatinkan, sebagian pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat anak sendiri, seperti ayah kandung. Fenomena kekerasan seksual dalam lingkup keluarga sering kali tidak terungkap karena adanya rasa takut, ancaman, tekanan psikologis, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum sering kali mengalami hambatan, baik pada tahap pelaporan, penyidikan, maupun penuntutan. Selain itu, pandangan masyarakat yang masih menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib keluarga turut memperparah sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku.

Secara hukum, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua instrumen hukum ini memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, termasuk jika pelaku adalah orang tua korban. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering dijumpai kendala dalam proses penegakan hukum, seperti kesulitan pembuktian, tekanan sosial, hingga kurangnya dukungan psikologis dan hukum bagi korban.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Korban	Umur Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1)	Nomor 200/Pid.Sus /2021/PN Kpg	Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja	Nayla Anastasya Radja	12 Tahun	Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal	1.Menyatakan terdakwa Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang	MENGADILI: 1.Menyatakan terdakwa Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya secara berlanjut”; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Radja Alias Muhammad Haris	Inkracht

					76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu penuntut umum; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara	Radja berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	
--	--	--	--	--	---	---	--	--

						dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 3.Menyatakan barang bukti berupa: ● 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu; ● 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah; ● 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan; ● 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga;	5.Menyatakan barang bukti berupa : ● 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu; ● 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah; ● 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan; ● 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga; dikembalikan kepada anak korban Nayla Anastasya Radja;	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						dikembalikan kepada anak korban Nayla Anastasya Radja; ● 1 (satu) celana pendek warna hitam; ● 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink di bagian depan dan dibagian belakang bertuliskan Energy Modal Cari Peluang Hemaviton; 4.dikembalikan kepada terdakwa; Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)	● 1 (satu) celana pendek warna hitam; ● 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink di bagian depan dan dibagian belakang bertuliskan Energy Modal Cari Peluang Hemaviton; dikembalikan kepada terdakwa; 6.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)	
2)	Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kpg	Hendrik Fanggi	Ferjenia Fanggi	17 Tahun	Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang	1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Fanggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa Hendrik Fanggi telah terbukti secara sah dan	Inkracht

					No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	“Persetubuhan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Alternatif Pertama) ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrik Fanggi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada	meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang adalah anak kandung Terdakwa ” ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrik Fanggi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) ; 3.Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan ; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)	bayar di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan; 4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3)	Nomor 35/Pid.Sus/ 2024/PN Kpg	Hilarius Meak Alias Hila	-	14 Tahun	Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa Hilarius Meak Alias Hila. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana dengan melanggar ketentuan dak. Pertama: Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Hilarius Meak Alias Hila tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan dan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Secara Berlanjut” sebagaimana dalam	Inkracht
----	--	--------------------------------	---	-------------	--	--	---	----------

						2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILARIUS MEAK Alias HILA dengan pidana penjara selama: 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 3. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) celana olahraga panjang berwarna hijau kuning yang bertuliskan SMANDEL KOTA KUPANG pada bagian sampingnya;	dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						● 1 (satu) celana pendek berwarna biru putih dengan tiga garis horizontal di bagian samping kiri dan kanan masing-masing berwarna biru, merah dan kuning; ● 1 (satu) baju kaos berkerah merk CM city man top fashion dengan corak warna biru, merah dan hitam; Dikembalikan kepada anak korban. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: ● 1 (satu) celana olahraga panjang berwarna hijau kuning yang bertuliskan Smandel Kota Kupang pada bagian sampingnya; ● 1 (satu) celana pendek berwarna biru putih dengan tiga garis horizontal di bagian samping kiri dan kanan	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							masing-masing berwarna biru, merah dan kuning; ● 1 (satu) baju kaos berkerah merk CM city man top fashion dengan corak warna biru, merah dan hitam; Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);	
4)	Nomor 208/Pid.Sus /2021/PN Kpg	Samuel Sairo kalli alias Sam	Anggun Lestari Kalli	11 Tahun	Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas	1. Menyatakan terdakwa Samuel Sairo Kalli Alias Sam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Samuel Sairo Kalli alias Sam secara sah dan	Inkracht

					Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;	melakukan tindak pidana“Percabulan terhadap anak kandung dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samuel Sairo Kalli Alias Sam berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.	menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percabulan terhadap anak kandung dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,-	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

						100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) flash warna putih merk Toshiba 8 GB berisi percakapan pelaku Samuel Sairo Kalli dengan Selfiana Riwu. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).	(Seratus Juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;Menetapk an masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							5. Menetapkan barang bukti berupa -1 (satu) flashdisk warna putih merek Toshiba 8 GB berisi percakapan pelaku Samuel Sairo kalli dengan Selviana riwu; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);	
5)	Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Kpg	Jusup Merukh Alias Usu Alias Jemi	Irene Jusmita Merukh	13 Tahun	Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	1. Menyatakan terdakwa Jusup Merukh Alias Usu Alias Jemi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa Jusup Merukh Alias Usu Alias Jemi telah terbukti	Inkracht

					Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	ketentuan dakwaan Kesatu yaitu pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya	secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan, Yang Dilakukan Secara Berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							agar terdakwa untuk tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung?
2. Bagaimana modus terdakwa melakukan kekerasan seksual?
3. Apa akibat hukum terhadap terdakwa?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.
- b. Untuk mengetahui modus terdakwa melakukan kekerasan seksual.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi akademik, terkait penerapan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam pengembangan dan pendalaman ilmu hukum, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat, akademisi, dan lembaga terkait mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Fakultas hukum. peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Nama : Deddy Tameno
- Nim : 14310042
- Judul : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Yang Berstatus Polri (Studi Kasus Putusan Nomor : 373/Pid.sus/2015/PN Kpg)

- Rumusan masalah : Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya?
- 2 Nama : Yulens Fanggi
- Nim : 19310353
- Judul : Penerapan Pemberatan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Ayah Kandung Terhadap Anak
- Rumusan masalah : Mengapa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap ayah kandung yang melakukan perkosaan terhadap anak tidak menerapkan pemberatan pidana?
- 3 Nama : Marsel Henora Dangga Loma Dunga
- Nim : 04310130
- Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur, Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Kupang
- Rumusan masalah : Apakah yang menyebabkan terjadinya perkosaan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dan akibat hukumnya?
- 4 Nama : I Gede Sudioanto
- Nim : 02310203
- Judul : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Keluarga Terhadap Anak Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang
- Rumusan masalah : Mengapa penerapan hukum terhadap Tindakan pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga terhadap anak tidak sama?
- 5 Nama : Made Budiasa
- Nim : 17314055
- Judul : Disparitas Penjatuhan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung

Rumusan : Mengapa terjadi disparitas dalam penjatuhan pemidanaan
masalah terhadap pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap
anak kandung?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, modus terdakwa melakukan kekerasan seksual dan akibat hukum terhadap terdakwa.

b. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁰

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (independent variable) dengan notasi “x”, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan

¹⁰ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 12-13

seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, modus terdakwa melakukan kekerasan seksual dan akibat hukum terhadap terdakwa.

- b. Variabel terikat (dependent variable) dengan notasi “y”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

c) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

d) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Putusan Pengadilan

a) Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

b) Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kpg.

c) Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Kpg.

d) Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

e) Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Kpg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek

penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis secara deskriptif atau menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, modus terdakwa melakukan kekerasan seksual dan akibat hukum terhadap terdakwa.